



PUTUSAN

NOMOR 70/PID/2020/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **Rudin Alias Rudi Bin Mbae**
2. Tempat lahir : Wonggeduku
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 10 Desember 1966
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Waturai, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepala Desa

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **Sawaludin Alias Sawal Bin Tamburu**
2. Tempat lahir : Lambangi
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 11 Februari 1972
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lambangi, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **Suyono Alias Yono Bin Sardi**
2. Tempat lahir : Gubug Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 43Tahun/27 Desember 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Linonggasai, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan NOMOR 70PID/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Rudin Alias Rudi Bin Mbae ditangkap pada tanggal 12 Maret 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 11 April 2020;
4. Penuntut Umum dengan tahanan kota sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha dengan tahanan kota sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha dengan tahanan kota sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
7. Penahanan Hakim Tinggi sejak tanggal 19 Agustus 2020 s/d tanggal 17 September 2020;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sultra sejak tanggal 18 September 2020 s/d tanggal 16 Nopember 2020;

Terdakwa II Sawaludin Alias Sawal Bin Tamburu dan Terdakwa III Suyono Alias Yono Bin Sardi masing-masing ditangkap pada tanggal 12 Maret 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
4. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2020;
5. Penuntut Umum dengan tahanan kota sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
8. Penahanan Hakim Tinggi sejak tanggal 19 Agustus 2020 s/d tanggal 17 September 2020;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan NOMOR 70PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sultra sejak tanggal 18 September 2020 s/d tanggal 16 Nopember 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 2 September 2020 Nomor 70/PID/2020/PT KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 86/Pid.B/2020/PN Unh dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Konawe tertanggal 11 Mei 2020 Nomor.Reg.Perkara PDM-12/RP-9/Ep.2/05/2020, yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I RUDIN Als RUDI Bin MBAE, Terdakwa II SAWALUDIN Als SAWAL Bin TAMBURU, Terdakwa III SUYONO Als YONO Bin SARDI pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 12.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidak – tidaknya pada tahun 2020 bertempat di dalam Kantor Kecamatan Wonggeduku Barat di Desa Puday Kec. Wonggeduku Barat Kab. Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, “dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat Timsus Polres Konawe mendapatkan informasi bahwa sedang diadakan permainan judi di Kantor Camat Wonggeduku Barat di Desa Puday Kec. Wonggeduku Barat Kab Konawe, kemudian Timsus Polres Konawe langsung menuju ke Kantor Camat Wonggeduku Barat dan menemukan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang melakukan permainan judi kartu Remi jenis Joker beserta barang bukti berupa uang senilai Rp. 555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan sepasang Kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, selanjutnya Para Terdakwa beserta

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan NOMOR 70PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke Polres Konawe untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu Remi jenis Joker dengan cara Para Terdakwa sepakat untuk menyetor sejumlah uang sebagai saldo untuk pembayaran awal, kemudian Terdakwa I RUDIN dan Terdakwa III SUYONO masing-masing menyetor uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk game biasa sebagai saldo untuk pembayaran setiap kali pemain menang/game atau Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk game seri joker (pemain yang bisa game dengan memiliki 2 kartu joker sama warna atau tanpa joker), kemudian kartu remi yang terdiri dari sepasang kartu Joker atau 108 lembar kartu digabungkan menjadi satu lalu dikocok oleh Terdakwa I kemudian kartu tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain yakni terdakwa I, terdakwa II dan Terdakwa III, masing-masing pemain menerima kartu sebanyak 13 lembar sedangkan yang membagikan kartu mendapatkan 14 kartu dan sisa kartu disimpan ditengah pemain yang dinamakan kartu cabut untuk menyusun kartu yang dipegang oleh para pemain, dimana kartu tersebut setelah di cabut, kartu yang tidak digunakan akan dibuang disamping kanan atau pemain lawan, apabila pemain lawan membutuhkan kartu yang terbangun maka akan diambil dan membuang satu kartu yang ada di tangannya dan kartu tersebut dinyatakan sah karena apabila kartu yang dipegang oleh pemain berlebih, game tersebut akan diulang kembali kemudian yang membagikan kartu yang pertama membuang kartu ke pemain yang berada disebelah kanannya atau pemain kedua kemudian pemain kedua tersebut melihat kartu yang di lempar pemain pertama jika masuk atau sesuai ataupun berurutan nomor yang sama baik warna atau nomor yang telah di lempar sama nomornya meskipun beda warna itu di nyatakan (tris) maka pemain tersebut bisa mengambil kartu tersebut kemudian jika kartu yang dilempar pemain pertama tidak ada kaitannya dengan kartu yang dipegang pemain kedua maka pemain kedua tersebut mengambil 1 (satu) kartu yang disimpan ditengah – tengah pemain dan kartu tersebut kembali disesuaikan dengan kartu yang dipegang jika sesuai atau berurutan nomor yang sama warna atau nomor yang diambil sama nomornya meskipun beda warna (tris) maka pemain tersebut bisa mengambil kartu tersebut kemudian pemain kedua tersebut membuang 1 (satu) kartu yang dianggap tidak

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan NOMOR 70PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu pemain ketiga dan begitu seterusnya sampai salah satu pemain bisa mengumpulkan kartu yang berurutan/tangga yaitu 3 (tiga) kartu berurutan sebagai dasar, kemudian 10 (sepuluh) kartu baik itu tris maupun kartu berurutan sama warna dan bunga, bisa masing - masing 3 (tiga) kartu atau lebih dari 3 (tiga) kartu berurutan kemudian kartu terakhir yang tidak digunakan atau tidak berurutan bisa digunakan sebagai penutup, kemudian pemain yang mendapatkan kartu joker maka kartu tersebut bisa untuk digunakan untuk kartu tris maupun untuk menyambung nomer kartu dan pemain tersebutlah yang menjadi pemenang dan pemain lainnya membayarkan uang taruhannya.

- Bahwa setiap game pemain yang kalah melakukan pembayaran kepada pemain yang menang sesuai dengan gamenya, yakni:
 - Game biasa (yang terdiri dari 1 Joker atau 2 Joker yang berbeda warna) yang di mana setiap pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - Game seri Joker (Joker yang sama warna), setiap pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) begitu pula dengan game tanpa Joker.
- Bahwa permainan judi kartu jenis Joker yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah berdasarkan faktor untung-untungan saja dan dilakukan tanpa adanya izin dan pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I RUDIN Als RUDI Bin MBAE, Terdakwa II SAWALUDIN Als SAWAL Bin TAMBURU, Terdakwa III SUYONO Als YONO Bin SARDI pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 12.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2020 bertempat di dalam Kantor Kecamatan Wonggeduku Barat di Desa Puday Kec. Wonggeduku Barat Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, “telah menggunakan kesempatan main judi, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan NOMOR 70PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat Timsus Polres Konawe mendapatkan informasi bahwa sedang diadakan permainan judi di Kantor Camat Wonggeduku Barat di Desa Puday Kec. Wonggeduku Barat Kab Konawe, kemudian Timsus Polres Konawe langsung menuju ke Kantor Camat Wonggeduku Barat dan menemukan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang melakukan permainan judi kartu Remi jenis Joker beserta barang bukti berupa uang senilai Rp. 555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan sepasang Kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Konawe untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu Remi jenis Joker dengan cara Para Terdakwa sepakat untuk menyeter sejumlah uang sebagai saldo untuk pembayaran awal, kemudian Terdakwa I RUDIN dan Terdakwa III SUYONO masing-masing menyeter uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk game biasa sebagai saldo untuk pembayaran setiap kali pemain menang/game atau Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk game seri joker (pemain yang bisa game dengan memiliki 2 kartu joker sama warna atau tanpa joker), kemudian kartu remi yang terdiri dari sepasang kartu Joker atau 108 lembar kartu digabungkan menjadi satu lalu dikocok oleh Terdakwa I kemudian kartu tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain yakni terdakwa I, terdakwa II dan Terdakwa III, masing-masing pemain menerima kartu sebanyak 13 lembar sedangkan yang membagikan kartu mendapatkan 14 kartu dan sisa kartu disimpan ditengah pemain yang dinamakan kartu cabut untuk menyusun kartu yang dipegang oleh para pemain, dimana kartu tersebut setelah di cabut, kartu yang tidak digunakan akan dibuang disamping kanan atau pemain lawan, apabila pemain lawan membutuhkan kartu yang terbangun maka akan diambil dan membuang satu kartu yang ada di tangannya dan kartu tersebut dinyatakan sah karena apabila kartu yang dipegang oleh pemain berlebih, game tersebut akan diulang kembali kemudian yang membagikan kartu yang pertama membuang kartu ke pemain yang berada disebelah kanannya atau pemain kedua kemudian pemain kedua tersebut melihat kartu yang di lempar pemain pertama jika masuk atau sesuai ataupun berurutan nomor yang sama baik warna

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan NOMOR 70PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau nomor yang telah di lempar sama nomornya meskipun beda warna itu di nyatakan (tris) maka pemain tersebut bisa mengambil kartu tersebut kemudian jika kartu yang dilempar pemain pertama tidak ada kaitannya dengan kartu yang dipegang pemain kedua maka pemain kedua tersebut mengambil 1 (satu) kartu yang disimpan ditengah - tengah pemain dan kartu tersebut kembali disesuaikan dengan kartu yang dipegang jika sesuai atau berurutan nomor yang sama warna atau nomor yang diambil sama nomornya meskipun beda warna (tris) maka pemain tersebut bisa mengambil kartu tersebut kemudian pemain kedua tersebut membuang 1 (satu) kartu yang dianggap tidak perlu ke pemain ketiga dan begitu seterusnya sampai salah satu pemain bisa mengumpulkan kartu yang berurutan/tangga yaitu 3 (tiga) kartu berurutan sebagai dasar, kemudian 10 (sepuluh) kartu baik itu tris maupun kartu berurutan sama warna dan bunga, bisa masing - masing 3 (tiga) kartu atau lebih dari 3 (tiga) kartu berurutan kemudian kartu terakhir yang tidak digunakan atau tidak berurutan bisa digunakan sebagai penutup, kemudian pemain yang mendapatkan kartu joker maka kartu tersebut bisa untuk digunakan untuk kartu tris maupun untuk menyambung nomer kartu dan pemain tersebutlah yang menjadi pemenang dan pemain lainnya membayarkan uang taruhannya.

- Bahwa setiap game pemain yang kalah melakukan pembayaran kepada pemain yang menang sesuai dengan gamenya, yakni:
 - Game biasa (yang terdiri dari 1 Joker atau 2 Joker yang berbeda warna) yang di mana setiap pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - Game seri Joker (Joker yang sama warna), setiap pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) begitu pula dengan game tanpa Joker.
- Bahwa permainan judi kartu jenis Joker yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah berdasarkan faktor untung-untungan saja dan dilakukan tanpa adanya izin dan pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 dan Ke-2 KUHP

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Konawe tertanggal 29 Juli 2020 Nomor.Reg.Perkara : PDM-12/RP-9/Ep.2/05/2020, para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan NOMOR 70PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I. Rudin Alias Rudi Bin Mbae, terdakwa II. Sawaludin Alias Sawal Bin Tambulu dan terdakwa III. Suyono Alias Yono Bin Sardi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Membebaskan terdakwa I. Rudin Alias Rudi Bin Mbae, terdakwa II. Sawaludin Alias Sawal Bin Tambulu dan terdakwa III. Suyono Alias Yono Bin Sardi dari dakwaan Primair Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP
3. Menyatakan terdakwa I. Rudin Alias Rudi Bin Mbae, terdakwa II. Sawaludin Alias Sawal Bin Tambulu dan terdakwa III. Suyono Alias Yono Bin Sardi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “menggunakan kesempatan main judi, ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 dan Ke-2 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang kartu Joker atau 108 (seratus delapan) lembar kartu joker dengan sisi belakang berwarna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang kertas berjumlah sebesar Rp. 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan :
- 2 (dua) lembar uang pecahan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- Uang kertas berjumlah sebesar Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan :
 - 2 (dua) lembar uang pecahan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan NOMOR 70PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 86/Pid.B/2020/PN Unh, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Rudin Alias Rudi Bin Mbae**, Terdakwa II **Sawaludin Alias Sawal Bin Tamburu**, dan Terdakwa III **Suyono Alias Yono Bin Sardi** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut dari dakwaan primair;
 3. Menyatakan Terdakwa I **Rudin Alias Rudi Bin Mbae**, Terdakwa II **Sawaludin Alias Sawal Bin Tamburu**, dan Terdakwa III **Suyono Alias Yono Bin Sardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5(lima) bulan**;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang kartu joker atau 108 (seratus delapan) lembar kartu joker dengan sisi belakang berwarna biru;
- Dimusnahkan;**
- Uang kertas berjumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan :
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan NOMOR 70PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Uang kertas berjumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan :
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020 Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2020 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 86/Pid.B/2020/PN Unh;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Unaaha bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa dan Penuntut Umum;
3. Memori banding tanggal 24 Agustus 2020, yang diajukan oleh terdakwa I dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 24 Agustus 2020, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Agustus 2020;
4. Memori banding tanggal 25 Agustus 2020, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 26 Agustus 2020, serta telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa masing-masing pada tanggal 27 Agustus 2020;
5. Kontra memori banding tanggal 25 Agustus 2020, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha, tanggal 26 Agustus 2020 serta telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa I pada tanggal 27 Agustus 2020;
6. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 19 Agustus 2020

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan NOMOR 70PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa I untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa I dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Rudin alias Rudi bin Mbae mengajukan memori banding tanggal 24 Agustus 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa setelah membaca, mencermati dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang termuat di dalam putusan perkara pidana Nomor 86/Pid.B/2020/PN.Unh, tertanggal 12 Agustus 2020 atas nama Terdakwa I Rudin Alias Rudi Bin Mbae Pembanding menyatakan sangat keberatan dan berpendapat bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara a quo, tidak teliti, cermat dan lalai di dalam memeriksa perkara yang diantaranya kami akan uraikan sebagai berikut :

- 1) Judex Facti dalam memutus perkara aquo, tidak mencerminkan rasa keadilan, sebagaimana tertulis pada Kepala Putusan yang menyatakan bahwa “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut diatas benar-benar tidak mencerminkan rasa keadilan dan kemanusiaan berdasarkan Pemidanaan Pancasila, dimana Judex Facti dalam membuktikan unsur Pasal 303 bis ayat 1 Ke-1 dan ke-2 KUHP dimana unsur-unsurnya yaitu Unsur : **“Dengan sengaja ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang mengadakan perjudian itu”** hanya mendengar dan mengambil keterangan dari salah Seorang Saksi bernama **Heru Purwanto** saksi saja yaitu bahwa apa yang menjadi dasar keterangan dari saksi adalah keterangan sepihak dan sebagai aparat Kepolisian yakni Anggota Kepolisian polres konawe yang melakukan penangkapan dan penggerebekan pada sat itu, sehingga terkesan kesaksian yang diberikan pada saat persidangan terkesan memberatkan diri terdakwa, berdasarkan fakta –fakta hukum di dalam persidangan dan di perkuat dan di pertegas pula dalam berita

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan NOMOR 70PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan keterangan dari beberapa saksi seperti **Saksi Ivhan Prasetya Yago Alias Ivan dan Saudara Saksi Supahmil** dan Keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa tujuan terdakwa memainkan permainan Judi jenis Joker bersama para Terdakwa di dalam ruangan tamu Kantor Camat Wonggeduku barat yaitu sekedar iseng dan untuk hiburan semata, begitu pula tidak ada pembagian hasil (uang pot) dari setiap game untuk pegawai kantor Camat Wonggeduku barat atau orang lain pada saat para terdakwa memainkan permainan judi jenis joker di dalam ruang tamu Kantor Camat Wonggeduku barat;

- 2). Bahwa pertimbangan hukum judex Facti tersebut tidak tepat dan beralasan hukum oleh karena berdasarkan fakta –fakta yang terungkap serta dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa tidak ada yang memiliki ide untuk memainkan permainan judi jenis Joker di ruang tamu Kantor Camat Wonggeduku Barat pada waktu itu namun pada saat Terdakwa I membagikan kartu para terdakwa memahami dan mengerti bahwa mereka akan bermain Judi Jenis Joker, dan di pertegas dari keterangan saksi-saksi dan Keterangan para Terdakwa jika di dalam melakukan permainan kartu Remi jenis joker dengan menggunakan taruhan uang tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi kartu remi jenis Joker tersebut bersifat untung-untungan serta para Terdakwa main Judi jenis Joker hanya untuk hiburan bukan sebagai mata Pencaharian para terdakwa.
- 3). Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha dalam memutus perkara dari pemohon banding sangat tidak obyektif dan terkesan sangat memberatkan diri Pemohon / Terdakwa di dalam putusanya Kepada pemohon banding sehingga tanpa memperhatikan lagi ketentuan –ketentuan yang di gariskan di dalam yakni Pasal 183 dan 184 KUHAP serta ketidak cermatan dan sungguh-sungguh mempetimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 303 bis ayat (1) dan ke 2 UU No. 8 tahun 1981 tersebut, dengan begitu saja langsung menjatuhkan vonis atas diri Pembanding dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** sehingga banyak fakta-fakta hukum , keterangan saksi dan keterangan terdakwa di kesampingkan oleh Majelis Hakim.

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan NOMOR 70PID/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). Bahwa Terdakwa / Pemohon banding adalah sebagai Kepala Keluarga tentunya sebagai tulang punggung keluarga yang menghidupi dan menafkahi keluarganya yang memiliki Anak dan istri tentunya di masa Pandemi Covid -19 karena Terdakwa / Pemohon menjalani hukuman tentunya tidak bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- 5). Bahwa Terdakwa / Pemohon banding masih menjabat sebagai Kepala Desa Waturai semenjak di tahan atau menjalani hukuman tentunya banyak urusan Masyarakat tertunda / tidak mendapat pelayanan prima oleh Kepala desa sehingga program pelayanan pemerintah tidak berjalan dengan baik, apalagi di tengah musibah Pandemi Covid -19 ini keberadaan Kepala desa sangat di butuhkan sebagai penanggung jawab di lapangan serta banyak program-program pemerintah sementara dalam tahap pengerjaan di lapangan yang tentunya butuh pendamping.
- 6). Bahwa Pemohon banding / Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari.

Berdasarkan atas segala hal-hal sepanjang uraian dalam Memori Banding sebagai alasan keberatan dari Pembanding atas putusan Hakim Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 86/Pid. B /2020 /PN.Unh tertanggal 12 Agustus 2020 tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati kami mohon kehadiran yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sultra Cq. Hakim Pengadilan Tinggi Sultra kiranya berkenan memeriksa kembali berkas perkara atas diri Pembanding dan selanjutnya memutuskan dengan Amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Pemohon Banding.
2. Mengabulkan Memori Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Unaaha No. 86/Pid.B/2020 /PN.Unh tanggal 12 Agustus 2020;
Selanjutnya mengadili sendiri dengan Amarnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa/Pembanding terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ **Perjudian**” sebagaimana dimaksudkan dalam putusan Pengadilan Negeri Unaaha tertanggal 12 Agustus 2020 No. 86/Pid.B/2020/PN.Unh
 2. Menjatuhkan Putusan Kepada terdakwa I **Rudin Alias Rudi Bin Mbae**, seringan-ringanya dan seadil-adilnya ;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan NOMOR 70PID/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

--- Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya dan se ringan-ringanya kepada terdakwa .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding pada tanggal 26 Agustus 2020 pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Alasan-alasan Memori Banding Pemohon, pada prinsipnya kami tidak sependapat, melainkan kami sangat sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha No. 86/Pid.B/ 2020/PN. Unh.tanggal 12 Agustus 2020.

Kami akan menanggapi beberapa keberatan-keberatan pemohon Banding, sbb :

1. Bahwa putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha tersebut menurut kami penuntut umum telah sesuai dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi yang menjelaskan bahwa para terdakwa ditemukan oleh pihak kepolisian sedang bermain judi dan menggunakan uang sebagai taruhannya, barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan keterangan terdakwa yang mengakui terusterang perbuatannya.
2. Bahwa putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha tersebut menurut kami penuntut umum telah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa dan telah sesuai baik penjatuhan pidananya maupun pemenuhan rasa keadilan dimasyarakat.
3. Bahwa terkait dengan putusan majelis hakim pengadilan Negeri Unaaha tersebut terdakwa II. SAWALUDIN Alias SAWAL Bin TAMBURU, dan Terdakwa III. SUYONO Alias YONO Bin SARDI menerima putusan tersebut.

Berdasarkan fakta hukum di atas, menurut kami pertimbangan hukum dan amar Putusan Majelis Hakim yang menyatakan terdakwa **RUDIN Alias RUDI Bin MBAE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sudah **BENAR**.

Demikian jawaban/tanggapan/keberatan kami Jaksa Penuntut Umum terhadap Memori Banding Penasihat Hukum dan kami tetap pada pendirian kami serta tetap sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor No. 86/Pid.B/ 2020/PN. Unh.tanggal 12 Agustus 2020, untuk itu kami memohon agar :

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan NOMOR 70PID/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan Terdakwa.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha No. 86/Pid.B/2020/PN. Unh. tanggal 12 Agustus 2020,;
3. Membebani terdakwa RUDIN Alias RUDI Bin MBAE untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 25 Agustus 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 (masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang) telah menyatakan **Banding** di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha sesuai Akta Banding Nomor : 04/Akta.Pid.b/2020/PN.Unh.

Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Unaaha tersebut di atas adalah bahwa pengajuan banding ini dibuat berdasarkan untuk mengakomodasi tujuan hukum, perkembangan hukum dan pembaruan substansi hukum dalam pengajuan upaya hukum terhadap suatu perkara. Dalam perkara ini salah satu tujuan dibuatnya memori banding dikarenakan salah satu terdakwa dalam perkara tersebut mengajukan banding dan sesuai Surat edaran Jaksa Agung RI Nomor 3 tahun 2019 tentang tuntutan perkara tindak pidana umum pada poin 7 angka 9 menyatakan dalam hal “ Terdakwa mengajukan banding penuntut wajib mengajukan banding dengan membuat memori banding dan kontra memori banding apabila terdakwa membuat memori banding” sehingga pengajuan banding sebagaimana dimaksud menjadi dasar umum untuk mengajukan kasasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan.

Mengenai Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 86Pid.B/2020/PN.Unh tanggal 12 Agustus 2020, pendapat kami telah sesuai dan mengakomodir seluruh pembuktian penuntut umum sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat tuntutan kami, yang mana pertimbangan tersebut telah sesuai baik penjatuhan pidananya maupun pemenuhan rasa keadilan dimasyarakat dan berdasar hal tersebut kiranya majelis hakim pada pengadilan tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini menguatkan putusan pengadilan negeri Unaaha tersebut. maka oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan NOMOR 70PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menyatakan Terdakwa I. RUDIN Alias RUDI Bin MBAE, Terdakwa II. SAWALUDIN Alias SAWAL Bin TAMBURU, dan Terdakwa III. SUYONO Alias YONO Bin SARDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair
3. Membebaskan para terdakwa tersebut dari dakwaan primair
4. Menyatakan Terdakwa I. RUDIN Alias RUDI Bin MBAE, Terdakwa II SAWALUDIN Alias SAWAL Bin TAMBURU, dan Terdakwa III. SUYONO Alias YONO Bin SARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
5. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang kartu joker atau 108 (seratus delapan) lembar kartu jokor dengan sisi belakang berwarna biru;

Dimusnahkan;

- Uang kertas berjumlah Rp. 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
- Uang kertas berjumlah Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan NOMOR 70PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa tentang memori banding terdakwa I Rudin, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa tentang alasan memori banding terdakwa Rudin yang menyatakan bahwa dimana Judex Facti dalam membuktikan unsur Pasal 303 bis ayat 1 Ke-1 dan ke-2 KUHP dimana unsur-unsurnya yaitu Unsur "Dengan sengaja ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang mengadakan perjudian itu" hanya mendengar dan mengambil keterangan dari salah seorang Saksi bernama Heru Purwanto saksi saja yaitu bahwa apa yang menjadi dasar keterangan dari saksi adalah keterangan sepihak dan sebagai aparat Kepolisian yakni Anggota Kepolisian Polres Konawe yang melakukan penangkapan dan penggerebekan pada sat itu, sehingga terkesan kesaksian yang diberikan pada saat persidangan terkesan memberatkan diri terdakwa;

Bahwa tentang hal tersebut Majelis Hakim Tinggi berpendapat :

- Bahwa saksi dibawah sumpah nama Heru Purwanto menerangkan pada saat penggerebekan lalu mengamankan Para Terdakwa karena sedang melakukan permainan judi kartu remi/joker , Saksi menemukan uang sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) di dalam saku celana Terdakwa I dan uang sejumlah Rp325.000,00 ditemukan di dalam ruang kerja Terdakwa III yaitu di atas meja kerja Terdakwa III yang ditutupi dengan kardus dan jaket miliknya sedangkan dari Terdakwa II tidak ada uang tunai yang ditemukan sehingga total jumlah uang yang ditemukan sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi Ivhan Prasetya Yago alias Ivan, menerangkan Para terdakwa ditemukan sedang bermain judi diamankan oleh pihak kepolisian karena sedang memainkan permainan judi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 12.30 WITA di dalam Kantor Camat Wonggeduku Barat yang terletak di Desa Puday Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe;
- Bahwa Para terdakwa juga membenarkan keterangan dua saksi tersebut diatas, mereka mengakui bermain judi dan adanya barang bukti serta para terdakwa ditangkap pihak Kepolisian;

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan NOMOR 70PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hal tersebut pembuktian unsur Pasal 303 bis ayat 1 Ke-1 dan ke-2 KUHP dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu dalil/alasan memori banding terdakwa tersebut dinyatakan ditolak ;
- Bahwa memori banding yang menyatakan alasan pertimbangan hukum judex Facti tersebut tidak tepat dan beralasan hukum oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap serta dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa tidak ada yang memiliki ide untuk memainkan permainan judi jenis Joker di ruang tamu Kantor Camat Wonggeduku Barat ;

Bahwa Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa alasan tersebut tidak tepat karena :

- pada saat tertangkap pihak Kepolisian, para terdakwa sedang melakukan permainan judi, hal itu menunjukkan para terdakwa sebelum main judi telah mengadakan kesepakatan niat untuk main judi, sehingga niat main judi ada pada diri terdakwa juga ;
Berdasarkan uraian tersebut maka dalil/alasan terdakwa dinyatakan untuk ditolak ;
- Bahwa tentang alasan memori banding yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha dalam memutus perkara dari pemohon banding sangat tidak obyektif dan terkesan sangat memberatkan diri Pemohon / Terdakwa di dalam putusannya Kepada pemohon banding sehingga tanpa memperhatikan lagi ketentuan – ketentuan yang di gariskan di dalam yakni Pasal 183 dan 184 KUHP serta ketidak cermatan dan sungguh-sungguh mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 303 bis ayat (1) dan ke 2 UU No. 8 tahun 1981 tersebut, dengan begitu saja langsung menjatuhkan vonis atas diri Pembanding dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan sehingga banyak fakta-fakta hukum, keterangan saksi dan keterangan terdakwa di kesampingkan oleh Majelis Hakim.
- Majelis Hakim Tinggi berpendapat alasan terdakwa tersebut tidak tepat karena pertimbangan hukum unsur unsur dakwaan Pasal 303 bis ayat (1) dan ke 2 KUHP dalam putusan Pengadilan Negeri Unaaha telah tepat dan benar kecuali amar masa pidana atas diri terdakwa I Rudin, Disamping itu dalam memori banding terdakwa tidak bisa menunjukkan atau membuktikan adanya fakta apa yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha ;.

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan NOMOR 70PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang alasan memori banding Terdakwa sebagai Kepala Keluarga tentunya sebagai tulang punggung keluarga yang menghidupi dan menafkahi keluarganya yang memiliki Anak dan istri, semenjak di tahan atau menjalani hukuman tentunya banyak urusan Masyarakat tertunda / tidak mendapat pelayanan prima oleh Kepala desa sehingga program pelayanan pemerintah tidak berjalan dengan baik, apalagi di tengah musibah Pandemi Covid -19 ini keberadaan Kepala desa sangat di butuhkan sebagai penanggung jawab di lapangan serta banyak program-program pemerintah sementara dalam tahap pengerjaan di lapangan yang tentunya butuh pendamping, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari.

Majelis Hakim Tinggi berpendapat :

- Bahwa disamping alasan terdakwa tersebut, terdakwa belum pernah dihukum, telah mengakui perbuatannya dipersidangan serta tidak akan mengulangi perbuatannya maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan terdakwa masa pidana yang dijatuhkan diturunkan dari masa pidana yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri Unaaha sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tentang kontra memori banding Penuntut Umum atas memori banding terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kontra memori banding Penuntut Umum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha tersebut menurut kami penuntut umum telah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa dan telah sesuai baik penjatuhan pidananya maupun pemenuhan rasa keadilan dimasyarakat. Bahwa terkait dengan putusan majelis hakim pengadilan Negeri Unaaha tersebut terdakwa II. SAWALUDIN Alias SAWAL Bin TAMBURU, dan Terdakwa III. SUYONO Alias YONO Bin SARDI menerima putusan tersebut;
- Majelis Hakim Tinggi berpendapat sependapat tentang pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha telah tepat dan benar kecuali masa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa Rudin dengan pertimbangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan memori banding terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat ;

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan NOMOR 70PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memori banding Penuntut Umum menyatakan : Mengenai Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 86Pid.B/2020/PN.Unh tanggal 12 Agustus 2020, telah sesuai dan mengakomodir seluruh pembuktian penuntut umum sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat tuntutan yang mana pertimbangan tersebut telah sesuai baik penjatuhan pidananya maupun pemenuhan rasa keadilan di masyarakat dan berdasar hal tersebut kiranya majelis hakim pada pengadilan tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini menguatkan putusan pengadilan negeri Unaaha tersebut; Bahwa tentang hal tersebut, Majelis Hakim Tinggi berpendapat :
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi saksi, barang bukti dan keterangan para terdakwa, Putusan Pengadilan Negeri Unaaha dalam pertimbangan hukum dan amar putusan telah tepat dan benar menurut hukum kecuali masa pidana atas diri terdakwa I Rudin ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 86/Pid.B/2020/PN Unh beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Terdakwa, memori banding penuntut umum, kontra memori banding penuntut umum, berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai amar putusan tentang lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 86/Pid.B/2020/PN Unh yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan NOMOR 70PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada mereka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 dan Ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding Terdakwa I Rudin Alias Rudi Bin Mbae dan Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 86/Pid.B/2020/PN Unh yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai masa pidana terdakwa I Rudin Alias Rudi Bin Mbae sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I Rudin Alias Rudi Bin Mbae, Terdakwa II Sawaludin Alias Sawal Bin Tamburu, dan Terdakwa III Suyono Alias Yono Bin Sardi tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut dari dakwaan primair;
 3. Menyatakan Terdakwa I Rudin Alias Rudi Bin Mbae, Terdakwa II Sawaludin Alias Sawal Bin Tamburu, dan Terdakwa III Suyono Alias Yono Bin Sardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Rudin Alias Rudi Bin Mbae oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, Terdakwa II Sawaludin Alias Sawal Bin Tamburu, dan Terdakwa III Suyono Alias Yono Bin Sardi masing-masing selama 5 (lima) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang kartu joker atau 108 (seratus delapan) lembar kartu joker dengan sisi belakang berwarna biru;
- Dimusnahkan;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan NOMOR 70PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas berjumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan :
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Uang kertas berjumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan :
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

2. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Jumat tanggal 11 September Tahun 2020 oleh kami SAPAWI, SH.,MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Hakim Ketua Majelis, CIPTA SINURAYA, SH.,MH. dan DWI SUDARYONO, SH.,MH., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 September Tahun 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta I Made Ardana, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan NOMOR 70PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

1. CIPTA SINURAYA, SH.,MH.

Ttd

2. DWI SUDARYONO, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

I MADE ARDANA, SH.

Ketua Majelis,

Ttd.

SAPAWI, SH.,MH.

Turunan putusan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera,

A HAIR, SH., MM.
NIP. 19611110 199003 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)